



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/297/B.02/HK/2024**

TENTANG

PENETAPAN SUBSIDI BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI/ONGKOS TRANSIT DAERAH HAJI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2024, komponen biaya belum termasuk Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji Provinsi Lampung dari Ibukota Provinsi Lampung (Bandar Lampung) sampai ke Bandara Soekarno-Hatta Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Subsidi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 400.8.1/628/02/2024, tanggal 24 April 2024, telah dilaksanakan penetapan Nilai Subsidi Biaya Penyelenggaraan Haji/Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji Provinsi Lampung Tahun 2024;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan baik, lancar, dan tertib administrasi perlu menetapkan Subsidi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji Provinsi Lampung Tahun 2024 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Subsidi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor : 400.8.1/628/02/2024, tanggal 24 April 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN SUBSIDI BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI/ONGKOS TRANSIT DAERAH HAJI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**

KESATU : Metapkan besaran Subsidi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji Provinsi Lampung Tahun 2024 sebesar Rp4.951.535,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) per-jamaah.

KEDUA : Subsidi Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji Provinsi Lampung Tahun 2024 untuk membiayai sebagai berikut:

- a. Biaya transportasi pesawat dengan rute Lampung-Jakarta (Pulang-Pergi);
- b. Biaya transportasi bus dan mobil kontener/box dengan rute Asrama Haji Rajabasa-Bandar Udara Internasional Radin Inten II (Pulang-Pergi); dan
- c. Biaya Sewa X-Ray.

KETIGA : Biaya Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji Provinsi Lampung Tahun 2024, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibebankan kepada:

- a. Pemerintah Provinsi Lampung sebesar Rp1.238.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) per-jamaah;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp3.714.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) per-jamaah; dan
- c. Masing-masing Petugas Kloter (Ketua Kloter, Pembimbing Ibadah, dan Petugas Kesehatan) sebesar Rp4.951.535,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) per-jamaah.

- KEEMPAT : Ongkos Transit Daerah (OTD) disetorkan ke Nomor Rekening **380.00.06.00001.1** atas nama **Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Lampung** pada **PT. Bank Lampung**.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 5 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.